

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

1. Nama dan Alamat Instansi

Nama : PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor Pemasaran dan Pelayanan Asuransi
Syariah Kudus.

Alamat : Jalan. Ahmad Yani No.5B, Ds. Getas
Pejaten Kec Jati Kab Kudus.

Telp/Fax : (0291) 434616/ 0291434616.

2. Letak Geografis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

Kantor Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, terletak di Gedung Bumiputera Lt.3, Jln. Ahmad Yani No.5B, Ds. Getas Pejaten Kec Jati Kab Kudus. Secara geografis letak bangunannya yaitu :

- a. Sebelah Selatan : Gedung DPR Kudus
- b. Sebelah Utara : Pertokoan
- c. Sebelah Timur : Warung makan
- d. Sebelah Barat : Jalan raya dan Rumah Sakit dr. Loekmonohadi (RSUD) Kudus.

Letak Kantor Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sangat strategis yaitu dekat dengan jalan raya menuju arah ke Demak-Semarang maupun sebaliknya dan berada ditengah kota. Sehingga memudahkan transportasi dan jangkauan masyarakat, dekat dengan perkantoran, pusat perbelanjaan Hymermart Extention Mall, dan pusat pertokoan.¹

3. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Pensejarahan berdiri dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus merupakan Unit

¹ Hasil Observasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 9 Desember 2019.

Usaha Syariah Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, yang menemukan Izin dari “DSN MUI Nomor- 135/ DSN-MUI/ VI/ 2002, bertepatan pada 26 Juni 2002” di mana Dokter. KH. Sahal Mahfud selaku Pimpinan Dewan Pengawas Syariah serta dikuatkan dengan “Kep. Menkeu RI. Nomor. Kep- 268/ Kilometer. 6/ 2002 bertepatan pada 7 November 2002. Pada dini tahun 2002 UUS baru terdapat satu Cabang Syariah yang berlokasi di Jalan. Woltermonginsidi di Jakarta Selatan, serta mempunyai 11 Kantor Operasional di Jabodetabek serta satu cabang di Jogjakarta, Jawa Tengah. Serta kesimpulannya berkembang jadi 49 kantor cabang yang terdapat di segala provinsi serta kota besar di segala Indonesia.” Sehabis 14 tahun beroperasi Unit Usaha Syariah Bumiputera kesimpulannya memperoleh Izin dari OJK buat Spin Off dengan “Nomor. Kep- 74/ D. 05/ 2016 bertepatan pada 5 September 2016” buat berdiri sendiri dengan nama PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan modal dini: ²

- a. AJB Bumiputera 1912 : 99% (Rp. 99 Milyar)
- b. PT. Bumiputera Sekuritas : 1% (Rp. 1 Milyar)
- c. Asset : 1 Triliyun.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Modern non Bank yang dikelola serta diatur oleh team Handal, dan sokongan sistem aplikasi Data Teknologi(IT) yang profesional, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) serta Dewan Pengawas Syariah (DSN) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Manajemen menggerakkan segala Kantor Pemasaran Agency Syariah yang tersebar di segala Indonesia yang didukung oleh 49 KPPA, dengan Kantor Pusatnya di Gedung AJB Bumiputera 1912 Lt. 3 Jalan. Woltermonginsidi Nomor. 86 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180. Para perintis di dalam usaha asuransi jiwa ini terdiri dari :³

² <http://Bumiputerasyariah.co.id/> (diakses pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 08.00 WIB).

³ <http://Bumiputerasyariah.co.id/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 10.00 WIB).

- a. M.Ng.Dwidjosewojo sebagai Komisaris. Ia ialah guru bahasa jawa pada *Kweekschool* di Yogyakarta.
- b. MKH. Soebroto sebagai Direktur. Ia ialah guru bahasa melayu pada OSVIA (Sekolah bahasa) di Magelang.
- c. M. Adimidjojo sebagai Bendaharawan. Ia ialah mantan guru HIS.

Salah satu kekuatan Bumiputera merupakan selaku kepemilikan serta wujud industri yang baik, dimana Bumiputera merupakan salah satunya industri di Indonesia yang berupa “mutual” ataupun “usaha bersama”, maksudnya owner industri merupakan para pemegang polis bukan pemegang saham. Perihal ini disebabkan premi yang diberikan kepada industri sekalian dikira selaku modal. Tubuh perwakilan anggota yang ialah perwakilan para pemegang polis turut dan menciptakan garis-garis besar haluan industri, memilah serta mengangkut direksi, serta turut dan mengawasi jalannya industri.

Dengan terus menjadi berkembangnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, hingga pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Serta pada tahun tersebut secara formal kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. Bersamaan dengan maraknya asuransi syariah, hingga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera memutuskan buat membangun suatu Asuransi Syariah. Dimulai dengan dibukanya kantor daerah Semarang, keputusan ini bukan tanpa alibi, sehabis menjajaki pasar pada bertepatan pada 30 November 2006 yang dibawah 6 kantor cabang Asuransi Syariah, ialah: kantor cabang Kudus, Semarang, Tegal, Purwokerto, Surakarta, serta Yogyakarta.

Keberadaan kantor Syariah Kudus tidak terlepas dari kinerja karyawan, staf serta manager yang awal mulanya bernama pos pelayanan syari’ ah Kudus menempati gedung Bumiputera lantai 2. Memandang prestasi serta pula semangat kerja organisasi hingga ditahun 2007 ditetapkan menjadi AJB Bumiputera Syariah Cabang Kudus oleh kepala daerah bertempat dilantai 3 di Jalan. Ahmad Yani Nomor. 5B Kudus yang

dipelopori oleh Ayah Muhtarom, kepala cabang awal di AJB Bumiputera Syariah Kudus.⁴ Terdapat sebagian alibi untuk Bumiputera buat membuat suatu sistem Asuransi berbasis syari' ah, ialah :

- a. Terus menjadi meningkatnya kondisi umat buat bermuamalah cocok dengan prinsip- prinsip syari' ah
- b. Mengestimasi pergantian makro yang terus menjadi cepat
- c. Mempertajam penetrasi pasar asuransi jiwa oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera..⁵

4. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berkualitas Kelas Dunia (*Word Class Business*) Berbasis *Sharia Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG)”.

b. Misi

“1) Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat 2) Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi Sumber Daya Insani (SDI) dan profitabilitas”.⁶

5. Ruang Lingkup Produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan diantara industri yang bergerak dalam bidang asuransi

⁴ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur Kudus 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 08.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur Kudus 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 08.02 WIB.

⁶ <http://Bumiputerasyariah.co.id/> (diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 10.00 WIB).

berbasis syariah di kota Kudus. Lewat investasi dalam wujud peninggalan serta tabarru' membagikan pola pengembalian buat mengalami efek tertentu lewat akad yang cocok dengan syariah(leluasa dari faktor maisir, gharar, serta riba). PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus memiliki sebagian tipe produk asuransi, yang pastinya berbeda dari segi khasiatnya buat kebutuhan warga di kota Kudus. Berikut ini hendak dipaparkan jenis- jenis produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Kudus, ialah :

a. Produk Assalam Family

Assalam Family ialah program asuransi jiwa yang di desain spesial buat keluarga Indonesia dimana 1 polis telah lumayan buat membagikan proteksi(santunan) untuk segala anggota keluarga yang didaftarkan serta tercantum dalam kartu keluarga. Hanya membayar donasi sebesar Rp. 100. 000 yang lumayan terjangkau buat masa asuransi 1 tahun semenjak bertepatan pada pendaftaran aktivasi sukses dicoba. Assalam Family merupakan program asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah lewat akad tabarru' ialah akad hibah dalam wujud pemberian dana dari satu partisipan buat tujuan tolong- menolong diantara para partisipan asuransi yang tertimpa bencana (wafat dunia).

Khasiat dari Produk Assalam Family-Plan Silver ialah :

- 1) Bila pemegang polis wafat dunia dalam masa asuransi, hingga pakar waris/ penerima khasiat asuransi hendak dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 5. 000. 000.(Bapak)
- 2) Bila pendamping dari pemegang polis wafat dunia dalam masa asuransi, hingga pakar waris/ penerima khasiat asuransi hendak dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 4. 000. 000.(Bunda)
- 3) Bila anak kandung dari pemegang polis/ pendamping belum menikah serta wafat dunia dalam masa asuransi, hingga pakar waris/

penerima khasiat asuransi hendak dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 2.000.000

- 4) Tidak terdapat pembayaran apapun bila polis sudah melewati masa asuransi.⁷

Ada pula ciri yang ada dalam produk Assalam Family merupakan akad yang digunakan, ialah :

- 1) Akad *Tabarru'* merupakan akad hibah dalam wujud pemberian dana dari satu partisipan kepada dana tabarru' buat tujuan tolong membantu diantara partisipan.
- 2) Akad Wakalah *Bil Ujrah* merupakan akad antara partisipan secara kolektif ataupun orang dengan industri bertujuan komersial yang membagikan kuasa kepada industri cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan dengan imbalan berbentuk ujarah.
- 3) Akad *Mudharabah* merupakan akad antara partisipan secara kolektif ataupun orang dengan industri dengan tujuan komersial yang membagikan kuasa kepada industri selaku mudharib buat mengelola investasi dana *tabarru'*, dengan imbalan berbentuk untuk hasil (nisbah) yang besarnya sudah disepakati tadinya.⁸

b. Produk Mitra *Iqra' Plus*

Produk Mitra *Iqra' Plus* ialah produk yang dirancang buat memprogram pembelajaran anak secara syaria' h mulai dari tingkatan SD (sekolah dasar) hingga anak melanjutkan di akademi besar (S1), produk mitra *iqra' plus* berperan buat menata kesejahteraan keluarga. Bila orang tua wafat tidak hingga kesejahteraan serta pembelajaran anak terabaikan. Produk ini dinamai mitra *iqra' plus*

⁷ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur Kudus 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur Kudus 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 08.01 WIB.

memiliki iktikad supaya kanak-kanak yang diikutkan program pembelajaran melalui PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus betul-betul bisa ditentukan persiapan bayaran pendidikannya.

c. Produk Mitra *Mabrur Plus*

Produk Mitra Mabrur Plus ialah produk yang dirancang secara spesial buat menolong mewujudkan impian partisipan asuransi yang mau menunaikan ibadah haji. Produk ini tidak cuma menolong partisipan menyisihkan dana tabungan haji secara tertib. Namun pula sediakan dana untuk hasil serta asuransi proteksi, sehingga membolehkan untuk partisipan melaksanakan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga dirumah, serta seluruhnya cocok dengan prinsip syariah.⁹

6. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus


Pelaksanaan tugas serta wewenang secara efektif serta efisien, suatu perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tepat. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, juga memiliki struktur organisasi. Terutama di Kudus 01 yang dipimpin oleh Agency Direktur Drs. Slamet Susianto. Untuk memberi arah yang jelas pada AM, AS, dan para Wakalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka dibentuk struktur organisasi untuk memudahkan Agency Direktur dalam mengawasi tugas atau meminta pertanggungjawaban pada AM, AS, dan Wakalah.

Berikut ini struktur organisasi dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus (Kudus 01) :¹⁰

⁹ <http://Bumiputerasyariah.co.id/> (diakses pada 1 Februari 2020, pukul 19.30 WIB).

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur Kudus 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 08.03 WIB.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Cabang Kudus



B. Deskripsi Data

1. Data tentang Elemen Produk Assalam Family yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

Dari hasil penelitian serta wawancara yang penulis dapatkan mengenai elemen dari produk Assalam Family, yakni akad yang digunakan dan prosedur yang terdapat dalam produk Assalam Family yaitu :

- a. Akad yang digunakan dalam produk Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ialah akad *tabarru'* yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara peserta, akad *wakalah bil ujah* yaitu akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan bertujuan komersial yang memberikan

kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*, dan akad *mudharabah* yaitu akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'*, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Isnanto selaku agen asuransi (*wakalah*) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus berkaitan dengan akad apa yang dipakai dalam produk Assalam Family yaitu :

“Akad yang digunakan didalam produk Assalam Family ini, ada tiga 3 akad, yaitu pertama, akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. Kedua, akad *wakalah bil ujah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan bertujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*. Dan ketiga, akad *mudharabah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'*, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.”¹¹

Jadi produk Assalam Family ini, menggunakan tiga akad yakni “akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah*”. Produk

¹¹ Wawancara dengan Bapak Isnanto selaku *wakalah* asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 2 November 2020 pukul 13.00 WIB.

Assalam Family adalah Produk Asuransi Jiwa Syariah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus yang merupakan program Asuransi Jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga. Pada dasarnya, adalah akad *tabarru'* yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Sri Murwati pemegang polis Assalam Family, beliau mengatakan :

“ketika saya memilih produk Assalam Family, dijelaskan oleh wakalah bahwa akad yang digunakan dalam produk Assalam Family yaitu akad *tabarru'*, akad *mudharabah*, dan akad *wakalah bil ujah mbak*”.¹²

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“Sebenarnya menggunakan tiga akad yaitu akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*. Tetapi dasarnya dalam produk Assalam Family di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus menggunakan akad *tabarru'* yaitu dimana akad ini artinya menghibahkan sebagian kontribusi untuk tolong menolong diantara peserta asuransi.”¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Sri Murwati selaku salah satu pemegang polis Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.05 WIB.

Sehingga produk Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus menggunakan akad *tabarru'* sebagai dasar pelaksanaannya dalam berasuransi.

- b. Produk Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menerapkan dua prosedur, yaitu :
- 1) Prosedur Permintaan Polis Asuransi Jiwa Syariah Produk Assalam Family, dengan syarat kepesertaan :
 - a) Sehat Jasmani serta Rohani serta tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit atau perawatan lainnya.
 - b) Usia calon pemegang polis saat masuk asuransi 17 tahun sampai dengan 60 tahun.
 - c) Usia calon peserta saat masuk asuransi 2 bulan sampai dengan 60 tahun.
 - d) Melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - e) Membayar Kontribusi.
 - f) Calon peserta yang didaftarkan harus tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang berlaku.
 - g) Melampirkan keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas (bila diperlukan).

Kemudian mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, yang terdiri dari Nama Pemegang Polis, Nomor KTP, Alamat, Nomor HP, Nama Pasangan, dan Nama Anak, Plan.¹⁴

Setiap perusahaan asuransi jiwa memiliki SOP dalam proses pendaftaran calon peserta hingga menjadi peserta asuransi


¹⁴ Wawancara dengan Bapak Isnanto selaku wakalah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, tanggal 2 November 2020 pukul 13.02 WIB.

perusahaan tersebut. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus memiliki wakalah asuransi yang bertugas sebagai perantara dan juga pemasaran jasa asuransi atas nama PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Para wakalah harus mentaati prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.

Polis pengasuransian ialah dokumen tertulis yang diterbitnya dari perusahaanya asuransi karena terjadinya penutup produk yang ditawarkan. Berikut alur prosedur permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus :

Gambar 4.2

Proses Permintaan Polis Asuransi Jiwa Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus



Keterangan :

- 1) Wakalah asuransi melakukan prospek terhadap calon nasabah untuk mencari tahu asuransi apa yang dibutuhkan calon peserta tersebut. Prospek dilakukan dengan wawancara oleh wakalah yang bertugas menjual produk AF dari PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus.
- 2) Apabila calon peserta berminat dengan produk AF yang ditawarkan, calon peserta melampirkan syarat kepesertaan seperti: Fotocopy KTP, Fotocopy KK yang masih berlaku, apabila dibutuhkan dokumen yang lain seperti pernyataan kesehatan dan membayar kontribusi Rp.100.000,- langkah selanjutnya adalah mengisi surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ). Kegunaannya sebagai surat perjanjian bukti sah dari perusahaan antara pemegang polis yang semua datanya di isi oleh pemegang polis.
- 3) Kemudian wakalah membawakan SPAJ ke bagian dar pengadministrasian produksi untuk diteliti kelengkapan dokumen sesuai bukti diri seperti: Fotocopy KTP, Fotocopy KK pemegang polis.
- 4) Bagian unit produksi mengentry data ke aplikasi *BIL* (Bumiputera *In-Line*) untuk mengecek ulang apakah sudah sesuai dengan data yang ada pada SPAJ hingga selesai. Setelah selesai mengentry SPAJ maka didapat kwitansi pembayaran premi pertama dan bukti kas, yang harus ditandatangani oleh Kepala Cabang, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, dan Kasir.
- 5) Kemudian bagian produksi unit polis melakukan cek data untuk pencetakan buku polis. Pencetakan buku polis sekitar 2 hari.
- 6) Setelah buku polis dan kartu Assalam Family jadi, kemudian didistribusikan kepada wakalah asuransi untuk diberikan kepada pemegang polis.

- 7) Wakalah asuransi menyerahkan buku polis dan kartu Assalam Family kepada pemegang polis untuk ditandatangani.

Berikut hasil wawancaranya dengan Bapak Isnanto selaku wakalah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengenai prosedur permintaan asuransi jiwa Assalam Family :

“Untuk membuat polis Assalam Family, langkah pertama yang dilakukan PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus adalah melakukan prospek terhadap calon peserta melalui wakalah asuransi. Prospek dilakukan untuk mengetahui asuransi seperti apa yang dibutuhkan oleh calon peserta. Prospek ini dilakukan dengan metode wawancara, para wakalah menjelaskan akad apa yang digunakan, manfaat, kegunaan, dan hal lain yang membuat calon peserta tertarik untuk menutup asuransi jiwa yang ditawarkan. Setelah dilakukan prospek, bila calon peserta berminat dengan produk Assalam Family. Langkah selanjutnya adalah membuat SPAJ. SPAJ harus diisi secara lengkap dan harus benar-benar sesuai keadaan fisik pihak yang diasuransikan oleh calon peserta, serta melampirkan dokumen yang disyaratkan seperti: Fc KTP, Fc KK yang masih berlaku, surat pernyataan kesehatan apabila diperlukan, menandatangani SPAJ dan membayar kontribusi sebesar RP.100.000,- sebagai premi pertama. Kemudian wakalah membawa SPAJ ke bagian administrasi produksi untuk diteliti kelengkapan berkasnya sesuai dengan bukti diri (Fc KTP, Fc KK, surat pernyataan kesehatan) pemegang polis.

Bagian unit produksi mengentry data ke aplikasi BIL untuk mengecek ulang apakah sesuai dengan data SPAJ maka didapat kwitansi pembayaran titipan kontribusi sebagai pembayaran premi pertama yang harus ditanda tangani kepala cabang. Kemudian hasil output berupa rangkuman lembar bukti kas, kwitansi pembayaran titipan kontribusi pertama ditandatangani kasir, kepala unit administrasi dan keuangan, dan kepala cabang, kemudian dicopy satu rangkap untuk diarsipkan. Kemudian unit produksi bagian polis mencetak buku polis (proses pencetakan 2 hari) kemudian mendistribusikan buku polis dan kartu Assalam Family ke wakalah untuk diberikan kepada pemegang polis untuk ditandatangani.”¹⁵

Sebelum menjadi anggota polis atau pemegang polis di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, calon peserta melakukan proses permintaan polis menjadi anggota polis. Dimana untuk bergabung di perusahaan tersebut, para calon peserta mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) terlebih dahulu. Kemudian mengisi formulir data calon pemegang polis dan melampirkan Fc KTP, Fc KK yang masih berlaku, surat pernyataan kesehatan dan membayar kontribusi Rp.100.000.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Sri Murwati, beliau mengatakan :

“Berminat dengan produk Assalam Family yang ditawarkan wakalah.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Isnanto selaku wakalah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, tanggal 2 November 2020 pukul 13.05 WIB.

Kemudian mengisi SPAJ dan melampirkan syarat kepesertaan fc ktp, fc kk dan surat pernyataan kesehatan dan membayar kontribusi sebesar Rp. 100.000 untuk titipan premi pertama”¹⁶.

Sehingga untuk proses permintaan polis asuransi jiwa Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, terlebih dahulu dilakukan prospek kepada calon peserta, diberitahukan syarat-syarat umum kepesertaan. Apabila setuju dengan persyaratan tersebut maka diperbolehkan untuk mengisi SPAJ sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui dan mendapatkan kartu Assalam Family sebagai bukti pemegang polis Assalam Family di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

2) Prosedur Pengajuan Klaim

Asuransi kejiwaan, klaim mencakup beberapa hal. Pengajuan klaim dapat dilakukan ketika tertanggung rawat inap di rumah sakit, mengalami penyakit kritis, kecelakaan yang disertai meninggal dunia, dan meninggal dunia. Apabila terjadi risiko, tertanggung dapat mengajukan klaim.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pemegang polis atau penerima manfaat wajib mengajukan klaim maksimal 30 hari kalender sejak tanggal peserta mengalami musibah kematian dalam masa asuransi satu tahun. Dengan cara menghubungi wakalah yang bersangkutan via whatsapp atau email. Atau datang langsung ke kantor pemasaran dan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Murwati selaku salah satu pemegang polis Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.05 WIB.


pelayanan asuransi syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, untuk mengisi formulir pengajuan klaim, dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan, seperti :

- a) Formulir Pengajuan Klaim (diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis atau ahli waris).
- b) Fotocopy Kartu Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Assalam Family.
- c) Fotocopy KTP Peserta dan Kartu Keluarga.
- d) Fotocopy KTP wakil (penerima manfaat pertanggungan yang ditunjuk) pemegang polis.
- e) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Pejabat yang berwenang.
- f) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit, apabila meninggal di Rumah Sakit, atau Surat Keterangan dari Kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan.
- g) Kwitansi pembayaran premi terakhir.¹⁷

Proses klaim ialah urutan atau pelaksanaan terhadap permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya musibah yang menyebabkan kerugian serta kepesertaan berhak menerima tanggungan berdasarkan perjanjian. Berikut adalah alur proses klaim asuransi jiwa Assalam Family di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus :

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.05 WIB.

Gambar 4.3
Proses Klaim Asuransi Jiwa Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus



Keterangan :

- 1) Peserta asuransi atau penerima manfaat datang ke kantor pemasaran dan pelayanan asuransi syariah (KPPAS) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus atau bisa menghubungi wakalah asuransi yang bersangkutan.
- 2) Petugas Unit Klaim akan memberikan formulir pengajuan klaim.
- 3) Untuk melengkapi data dukung, pemegang polis atau penerima manfaat harus melampirkan fotocopy kartu asuransi jiwa syariah bumiputera Assalam Family, fc KTP peserta dan fc KK, fc KTP wakil (penerima manfaat pertanggung jawaban yang ditunjuk) pemegang polis, surat keterangan

meninggal dunia dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit apabila meninggal dunia di rumah sakit, atau surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, kwitansi pembayaran premi terakhir.

- 4) Pihak perusahaan atau petugas Unit Klaim akan memproses dengan cara analisa, verifikasi, dan investigasi klaim terhadap peserta asuransi.
- 5) Hasil analisa diberikan kepada petugas unit klaim yang berwenang.
- 6) Proses pengambilan keputusan didiskusikan apakah menolak klaim tersebut atau menyetujui klaim. Apabila hasil analisa, verifikasi, dan investigasi klaim terdapat fakta seperti pemberian keterangan yang tidak benar bersifat material, maka unit klaim akan memberikan surat penolakan atau pemberitahuan dokumen yang kurang jika dokumen yang dikumpulkan kurang lengkap. Apabila disetujui klaim tersebut maka dilanjutkan untuk mengikuti pembayaran klaim yang telah ditentukan.
- 7) Bagian Administrasi dan Keuangan akan membayarkan dana santunan sesuai manfaat yang didapat kepada penerima manfaat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berkaitan dengan prosedur pengajuan klaim Assalam Family, yaitu :

“Pertama peserta asuransi atau penerima manfaat datang ke KPPAS PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus atau bisa menghubungi wakalah yang bersangkutan lewat whatsapp, telepon, atau email sebagai bentuk laporan pertama dengan format nama peserta asuransi dan klaim yang ingin dilaporkan. Kemudian mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan petugas unit klaim, peserta

asuransi melampirkan dokumen yang disyaratkan seperti: fc kartu asuransi jiwa syariah bumiputera Assalam Family, fc KTP peserta dan fc KK, fc KTP wakil (penerima manfaat pertanggung jawaban yang ditunjuk) pemegang polis surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit, atau surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal akibat kecelakaan, kwitansi pembayaran premi terakhir. Selanjutnya petugas klaim akan melakukan analisis, verifikasi, dan investigasi klaim kepada peserta asuransi. Setelah mengetahui hasil dari analisis, kemudian pengambilan keputusan apakah ditolak atau diterima. Apabila dalam hasil analisis ditemukan indikasi penyalahgunaan yang bersifat material atau hal dilarang, atau pemberitahuan dokumen yang kurang jika dokumen yang dikumpulkan kurang lengkap, tidak diungkapkan suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena fakta tersebut dianggap tidak diperlukan atau tidak penting, kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang material dengan maksud untuk menyembunyikannya, kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang material, ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta material. Maka pengajuan klaim tersebut akan ditolak dengan memberikan pemberitahuan lewat surat tertulis atau via whatsapp, telepon, atau email. Jika disetujui maka pengajuan klaim akan dibayarkan oleh Unit bagian Administrasi

dan Keuangan, sesuai manfaat yang didapat”.¹⁸

Bagi peserta asuransi jiwa Assalam Family yang mengalami musibah kematian dalam masa asuransi 1 tahun, bisa mendapatkan manfaat Assalam Family, dengan mengisi formulir pengajuan klaim dan melampirkan dokumen klaim yang telah ditetapkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Isnanto bahwa :

“Apabila peserta asuransi jiwa Assalam Family dalam masa 1 tahun asuransi tersebut mengalami musibah kematian, maka peserta/ penerima manfaat harus mengisi formulir pengajuan klaim dan melampirkan dokumen klaim seperti fc kartu AJSB Assalam Family, fc ktp peserta dan kk, fc KTP wakil (penerima manfaat pertanggungungan yang ditunjuk) pemegang polis surat keterangan dari kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan, kwitansi pembayaran premi terakhir. Dan perusahaan mempunyai hak untuk meminta dokumen atau keterangan lain yang diperlukan. Selanjutnya klaim diajukan ke kantor pemasaran dan pelayanan asuransi syariah bumiputera cabang kudus.”¹⁹

Standar proses klaim selama 14 hari kerja untuk menyelesaikan klaim yang masuk dengan catatan semua persyaratan telah dipenuhi peserta atau penerima manfaat.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.07 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Isnanto selaku wakilah asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 2 November 2020 pukul 13.07 WIB.

Dalam hal ini, sesuai dengan pernyataan Agency Direktur 01 Bapak Slamet Susianto mengatakan :

“Standar proses pengajuan klaim pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus adalah selama 14 hari kerja, dengan catatan semua dokumen yang diperlukan telah dipenuhi peserta asuransi”.²⁰

Produk Assalam Family memiliki pengecualian dalam pengajuan klaimnya. Apabila terdapat indikasi perbuatan yang disengaja seperti bunuh diri, atau dihukum mati, mengidap penyakit HIV/AIDS, perbuatan kejahatan, miras, narkoba, kerusakan, atau perbuatan yang melanggar hukum untuk mendapatkan dana santunan kebajikan, tidak dibayarkan premi oleh peserta dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, uang pertanggungan atau manfaat Assalam Family tidak akan diberikan kepada penerima manfaat.

Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, menegaskan :

“Santunan asuransi jiwa Assalam Family tidak akan diberikan kepada penerima manfaat, apabila perusahaan mengetahui dari hasil investigasi ada indikasi yang disengaja peserta asuransi untuk mendapatkan dana kebajikan, dengan melakukan perbuatan yang disengaja oleh peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi, sengaja melakukan tindakan bunuh diri, dihukum mati, atau terkena penyakit HIV/AIDS, akibat perbuatan kejahatan, meminum minuman yang kadar alkoholnya tinggi,

²⁰ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.09 WIB.

mengonsumsi narkoba, kerusuhan, atau perbuatan yang melanggar hukum, tidak dibayarkan premi oleh peserta dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Otomatis tidak akan diberikan kepada penerima manfaat”.²¹

Perlu diketahui dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus terdapat tiga macam pembayaran klaim, yaitu pembayaran klaim murni, pembayaran klaim *exgratia*, dan pembayaran klaim kompromis.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengenai pembayaran klaim :

“dalam PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus menerapkan tiga macam pembayaran klaim mbak. Pertama, pembayaran klaim murni yaitu pembayaran klaim karena klaim tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kedua, pembayaran klaim *exgratia* yaitu pembayaran klaim atas suatu risiko yang dijamin dalam polis, namun berdasarkan kondisi yang tercantum dalam polis yang sebenarnya kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan, pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat adanya hubungan baik, namun dalam jumlah yang tidak sepenuhnya. Ketiga, pembayaran klaim kompromis yaitu pembayaran klaim yang besarnya didasarkan kepada kesepakatan pada pihak yang bersangkutan karena terdapat

²¹ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.10 WIB.

perbedaan penafsiran teknis atas kerugian yang terjadi”.²²

Di dalam praktek yang terjadi, pembayaran klaim yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada produk Assalam Family sendiri berdasarkan pembayaran klaim murni dan klaim *exgratia*.

Dalam hal ini, sesuai dengan pernyataan Agency Direktur 01 Bapak Slamet Susianto mengatakan :

“Pada produk Assalam Family perusahaan lebih mengacu berdasarkan pembayaran klaim murni, artinya pembayaran dilakukan karena sudah lengkapnya syarat-syarat yang ditentukan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga apabila syarat-syarat yang ditentukan belum dilengkapi maka pihak perusahaan tidak akan melakukan pembayaran klaim kepada tertanggung sampai lengkapnya semua persyaratan serta dokumen yang diperlukan. Apabila memang tidak dimungkinkan, misalnya saja ada dokumen yang hilang maka perusahaan akan melihat dari arsip dokumen yang dimiliki perusahaan dan setelah itu PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera akan melihat pembayaran klaim. Ini berarti terjadi secara *exgratia*, karena pembayaran dengan cara ini sebenarnya ada syarat teknis yang kurang dipenuhi”.²³

²² Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.12 WIB.

²³ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.14 WIB.

Setiap perusahaan asuransi mempunyai cara pembayaran tersendiri dan berbeda satu sama lain. Setelah semua dokumen pengajuan klaim lengkap dan sudah diproses, maka tertanggung atau ahli waris berhak untuk memperoleh pembayaran klaim sesuai dengan jumlah uang pertanggungan yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan alur proses pengajuan klaim asuransi jiwa Assalam Family yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, peneliti dapat menyampaikan bahwa prosedur pengajuan klaim, diantaranya :

a. Pemberitahuan Klaim

Pada pemberitahuan klaim, peserta asuransi diharapkan melaporkan segera untuk menghindari keterlambatan pengajuan klaim dan menyebabkan klaim akan tertolak. Peserta asuransi dapat menghubungi wakalah yang bersangkutan lewat wa, telepon, atau email sebagai bentuk laporan pertama dengan format nama peserta, dan klaim yang ingin dilaporkan. Atau pemegang polis wajib mendatangi KPPAS PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk melakukan pengajuan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan dokumen yang disyaratkan.

Sesuai ketentuan perusahaan pelaporan klaim diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah kejadian musibah yang menimpa peserta, bilamana persyaratan dokumen klaim sudah lengkap dan benar dalam waktu yang ditentukan tersebut maka pengajuan klaim akan dibayar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, jadi semakin cepat peserta melaporkan klaimnya, maka semakin cepat proses klaimnya.

b. **Bukti Dokumen Klaim**

Semua peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus wajib melengkapi dokumen yang menjadi syarat pengajuan, diupayakan waktu pengajuannya tidak lama sejak terjadinya musibah yang dialami peserta, agar klaim dapat segera diproses.

Dalam hal ini sesuai kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak dapat segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut. Setelah proses pemberitahuan atau pelaporan klaim peserta wajib menyerahkan bukti klaim kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adapun dokumen tersebut, yaitu :

- 1) Formulir Pengajuan Klaim (diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis atau ahli waris).
 - 2) Kartu Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Assalam Family.
 - 3) Fc KTP Peserta yang masih berlaku.
 - 4) Fc KK yang masih berlaku.
 - 5) Fc KTP wakil (penerima manfaat pertanggungan yang ditunjuk) pemegang polis.
 - 6) Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal dari kelurahan atau desa.
 - 7) Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan.
 - 8) Surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit.
 - 9) Kwitansi pembayaran premi terakhir.
- c. **Proses Pengambilan Keputusan**

Proses ini merupakan proses yang menentukan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk menerima atau menolak klaim karena pada proses ini

dilakukan analisis, verifikasi, dan identifikasi klaim. Pada setiap analisis, verifikasi dan identifikasi klaim, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mungkin dapat menemukan fakta yang membuat fakta suatu klaim tersebut menjadi tidak berlaku, proses evaluasi klaim berakhir dan pihak asuransi menolak klaim tersebut. Apabila PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dalam melakukan analisis, verifikasi, dan identifikasi klaim tidak menemukan indikasi perbuatan yang dilarang, kemudian pihak asuransi akan menyetujui klaim tersebut dan mengikuti prosedur pembayaran klaim yang telah ditentukan.

d. Penyelidikan Klaim

Setelah bukti dokumen diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, proses selanjutnya adalah penyelidikan klaim. Dalam penyelidikan klaim dilakukan pengecekan data, status polis, ketentuan polis dan lainnya. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus melakukan penyelidikan ke lapangan jika ada data yang dianggap tidak benar atau tidak relevan.

Adapun penyelidikan dilakukan diantaranya, tidak diungkapkan suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena fakta tersebut dianggap tidak diperlukan atau tidak penting, kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang material dengan maksud untuk menyembunyikannya, kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang material, ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta material.

e. Penyelesaian Klaim

Penyelesaian klaim adalah proses klaim yang terakhir. Pembayaran klaim dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Cabang Kudus apabila dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh pihak asuransi. Sistem pembayaran klaim pada asuransi jiwa Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus adalah jenis pembayaran klaim murni dan pembayaran klaim *exgaratia*. Pada tahap ini peserta mendapatkan manfaat klaim atas perjanjian yang telah disepakati.

2. Data tentang Implementasi Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

Tata pelaksanaan asuransi syariah tidak terlepas dari akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan dan memiliki prinsip tolong-menolong diantara para peserta dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola.

Dengan akad *tabarru'*, berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah kematian.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dalam operasionalnya, menggunakan skema *sharing risk* atau berbagi resiko. Berbagi resiko dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus diawali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi, maka peserta lain akan saling tolong menolong dan saling menanggung. Maka dalam hal ini para peserta mengumpulkan dana dalam bentuk hibah yang terkumpul dalam dana *tabarru'*. Apabila terjadi musibah terhadap salah satu peserta, maka PT. Asuransi Syariah yang mewakili para peserta untuk memberikan manfaat klaim.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus menggunakan skema *sharing risk*, artinya diawali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi, maka peserta lain akan saling tolong menolong dan saling menanggung. Maka dalam hal ini para peserta mengumpulkan dana dalam bentuk hibah yang terkumpul dalam dana *tabarru'*. Apabila terjadi musibah terhadap salah satu peserta, maka PT. Asuransi Syariah yang mewakili para peserta untuk memberikan manfaat klaim”²⁴.

Untuk pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berawal dari perusahaan menerima iuran kontribusi dari peserta, kemudian dana kontribusi tersebut dibagi menjadi rekening tabungan peserta (investasi) dan rekening *tabarru'*. Tergantung pada produknya, karena terdapat produk yang sifatnya tabungan dan juga non tabungan. Untuk dana *tabarru'* dikumpulkan dalam satu rekening kemudian dialokasikan jika terjadi klaim.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berkaitan dengan pengelolaan dana *tabarru'* :

“Jadi di PT. AJS Bumiputera menerima kontribusi, kemudian dana kontribusi dibagi menjadi rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. tergantung pada produknya, karena terdapat produk yang sifatnya tabungan seperti mitra iqra dan mitra mabrur mbak. Dan juga produk *non* tabungan seperti assalam family ini. Untuk dana

²⁴ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.15 WIB.

tabarru' dikumpulkan dalam satu rekening kemudian dialokasikan jika terjadi klaim”.²⁵

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus itu dipisahkan dalam dua rekening yaitu: Pertama, rekening tabungan peserta. Yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Produk yang mengandung *saving* (tabungan) lebih besar pembayaran preminya sehingga ketika ada klaim maka akan mendapatkan manfaat awal dari dana tahapan dan ada tambahan dari nilai tunai. Kedua, rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan untuk saling tolong-menolong yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir (jika ada surplus dana). Produk *non saving* (tidak ada unsur tabungan) untuk pembayaran preminya lebih sedikit sehingga ketika ada klaim, maka hanya mendapatkan manfaat awal dari dana tahapan itu sendiri”.²⁶

Lebih lanjut beliau mengatakan :

“Assalam Family tidak sama dengan produk yang ada unsur tabungannya. Produk yang tidak ada tabungannya preminya langsung masuk ke rekening *tabarru'* setelah dikurangi dengan *ujrah* mbak. Lain lagi dengan mitra iqra dan mitra mabrur yang ada unsur tabungannya, uang premi

²⁵ Wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 3 November 2020 pukul 08.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.16 WIB.

selain dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* sebagiannya dimasukkan ke dalam rekening tabungan setelah dikurangi *ujrah*".²⁷

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya kontribusi dana *tabarru'* yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Dana *tabarru'* merupakan dana yang berasal dari peserta asuransi yang dimasukkan ke dalam rekening khusus dana *tabarru'* kemudian diinvestasikan melalui instrumen yang bersifat syariah, dan akan dipergunakan untuk membayar klaim sebagai dana santunan.

Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera baik dana masuk atau keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga perusahaan cabang hanya merupakan perantara bagi peserta asuransi.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“Pengelolaan dana dalam perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor-kantor cabang hanya merupakan perantara bagi peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera”.²⁸

Untuk lebih dapat menjelaskan pengelolaan dana di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berikut peneliti sampaikan pengelolaan dana yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus. Untuk alokasi dana akan diinvestasikan

²⁷ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.17 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.18 WIB.

ke saham-saham dan obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Namun PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus lebih memilih investasi obligasi syariah, karena mempunyai *margin fee* yang tetap dan jelas returnnya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berkaitan dengan dana investasi :

“Untuk dana investasi peserta, PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus memilih ke obligasi syariah dan ada juga yang diinvestasikan langsung kepada anak cabang perusahaan, namun pada perusahaan ini lebih mengedepankan investasi pada obligasi syariah, karena obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas returnnya. Sehingga PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus memperoleh pengembalian atas investasinya dan dana tersebut dapat berkembang dengan aman dan nyaman”.²⁹

Untuk hal dana investasi, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera diinvestasikan ke obligasi syariah, deposito, dan reksadana syariah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, menyatakan :

“Kalau pengelolaan dana investasi biasanya perusahaan menggunakan obligasi syariah, deposito, dan reksadana syariah. Pokoknya perusahaan harus investasi ke lembaga syariah”.³⁰

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

²⁹ Wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 3 November 2020 pukul 08.02 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.20 WIB.

“Bahwa dana yang masuk pada dana investasi, akan dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*. sehingga ketika ada keuntungan, akan dibagi bersama. Ketika ada kerugian akan ditanggung bersama. Sedangkan dana yang bersumber dari kontribusi, inilah yang dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'*, yang menganut prinsip hibah”.³¹

Agar dapat menjelaskan pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berikut peneliti sampaikan tentang pengelolaan dana *tabarru'*. Untuk dana *tabarru'* dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke cabang-cabang perusahaan yang dimiliki PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Ketika dana *tabarru'* habis, untuk menanggulangi ketidakcukupan, diambilkan dana dari *qardh*, yang diambilkan dari Bumiputera pusat yang direalisasikan kepada cabang-cabang yang kekurangan dana untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan peserta.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, berkaitan dengan dana *tabarru'* :

“Dana *tabarru'* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus dikelola sendiri dan diinvestasikan ke cabang-cabang perusahaan yang dimiliki PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Ketika dana *tabarru'* habis (defisit), maka untuk menanggulangi ketidakcukupan, diambilkan dana dari *qardh* yang diambilkan dari Bumiputera pusat yang direalisasikan kepada cabang-cabang

³¹ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.21 WIB.

yang kekurangan dana untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan oleh peserta”.³²

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, memperoleh bagi hasil dari investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Nisbah atau bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus adalah 70:30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan bagian sebesar 30% dari hasil investasi yang diperoleh, dan peserta mendapatkan 70% dari hasil investasi dana tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Sedangkan *ujrah* untuk pengelolaan risiko kepada perusahaan dalam produk Assalam Family 50% dari kontribusi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“Berdasarkan akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sebagian kontribusi untuk tujuan tolong-menolong. Berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* peserta mewakilkan pengelolaan risiko kepada perusahaan dengan *ujrah* sebesar 50% dari kontribusi. Dan berdasarkan akad *mudharabah* peserta mengamanahkan pengelolaan investasi dana *tabarru'* kepada perusahaan dengan bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya 70% untuk dana *tabarru'* dan 30% untuk perusahaan”.³³

Perlu diketahui untuk dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, yang telah dibayar oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, bahwa dana *tabarru'* merupakan dana tolong-

³² Wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 3 November 2020 pukul 08.04 WIB.

³³ Wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 3 November 2020 pukul 08.06 WIB.

menolong antar peserta asuransi atau pemegang polis yang terkena musibah. Dana *tabarru'* dapat diminta kembali apabila peserta yang meminta terkena musibah kematian. Dalam pengembalian dana *tabarru'* pun peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan dana *tabarru'* tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“dana *tabarru'* yang telah dibayar oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, karena dana *tabarru'* adalah dana kebajikan atau dana hibah dimana peserta asuransi memberikan sebagian kontribusi yang digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain atau pemegang polis yang terkena musibah kematian, sedangkan PT.AJS Bumiputera Cabang Kudus hanya sebagai pengelola. Dana *tabarru'* sendiri dapat diminta kembali jika peserta asuransi yang meminta terkena musibah kematian. Dalam pengembalian dana *tabarru'* pun peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan dana *tabarru'* tersebut sesuai kesepakatan di awal dengan peserta”³⁴.

Senada dengan praktek yang dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, khususnya yang berkenaan dengan dana *tabarru'*. Pada hakekatnya peserta yang membayar premi di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, merasa aman dan percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

³⁴ Wawancara dengan Drs. Slamet Susianto selaku Agency Direktur 01 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 08.23 WIB.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Sri Murwati, beliau mengatakan :

“Tertarik ikut asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah karena dalam prinsipnya itu ada saling kerjasama dan tolong menolong diantara peserta lain mbak, khususnya yang berkenaan dengan dana *tabarru'*. Dalam hal pembayaran premi itu jelas pengelolaan dananya dipisahkan dengan dana yang lain jadi saya merasa aman dan percaya atas pengelolaannya, misalnya salah satu anggota keluarga yang saya ikutkan asuransi tertimpa musibah bisa terbantu dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus”.³⁵

Rekening dana *tabarru'* tidak akan digunakan PT. Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk kepentingan perusahaan melainkan digunakan sebagai manfaat awal yang akan diterima oleh peserta asuransi yang terkena musibah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengatakan :

“Rekening dana *tabarru'* tidak akan digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan akan tetapi digunakan sebagai manfaat awal yang akan diterima oleh peserta asuransi yang terkena musibah kematian”.³⁶

Sehingga premi yang telah terkumpul, akan dimasukkan kedalam rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasi klaim ahli waris, dan dana *tabarru'* yang ada hanya di peruntukkan bagi para peserta asuransi atau

³⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Murwati selaku salah satu pemegang polis Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.06 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Hendro selaku staf administrasi dan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus pada tanggal 3 November 2020 pukul 08.08WIB.

pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dalam mekanisme operasionalnya, mengimplementasikan akad *tabarru'* yaitu dengan bentuk iuran *tabarru'* yang merupakan kontribusi dana *tabarru'* yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan, setelah dipotong *ujrah* untuk pengelolaan risiko yang dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara peserta asuransi.

Jadi, implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta (sistem produk yang mengandung *saving*) dan rekening *tabarru'* (sistem produk *non saving*). Untuk hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'* dan hasil dari investasi. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau memperoleh *ujrah* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus produk Assalam Family ini dikategorikan ke dalam produk *non saving* artinya, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem ini menjadi penerapan akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*, sehingga dalam prakteknya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus bisa terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam, dengan tiap keuntungan dari hasil investasi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah* sesuai dengan persentase akad diawal.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Elemen Produk Assalam Family yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

Akad menjadi penentuan halalnya serta keharamannya suatu transaksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, maka hak kepemilikan serta tujuan transaksi menjadi hal yang terpenting demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas (*gharar*) bagi pembeli untuk bermuamalah, karena peluang yang terjadinya penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Maka dari itu, di dalam asuransi syariah ada dua macam akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Untuk meminimalisir adanya kegiatan yang merugikan dalam bermuamalah digunakan akad tersebut.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, mengeluarkan produk asuransi jiwa yaitu Assalam Family. Assalam Family ialah program asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dengan kontribusi yang sangat terjangkau yaitu Rp.100.000,- dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga.

Sebelum mengenal produk Assalam Family, sebaiknya memahami terlebih dahulu elemen yang terdapat dalam produk Assalam Family, agar terhindar dari kegiatan yang merugikan dalam bermuamalah. Yaitu akad apa yang digunakan dan bagaimana prosedur yang terdapat dalam produk Assalam Family.

Bersumber dari pada informasi yang periset peroleh dari hasil wawancara dengan sebagian informan, dalam sistem produksi Assalam Family dikenal akad yang digunakan dalam produk Assalam Family serta prosedur yang ada dalam produk Assalam Family. Penulis bisa menganalisa kalau PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menggunakan akad- akad dalam produk Assalam Family ialah akad *tabarru'* ialah akad hibah dalam wujud pemberian dana dari satu partisipan kepada dana *tabarru'* buat tujuan tolong membantu diantara partisipan. “Akad

wakalah bil ujah” ialah akad antara partisipan secara kolektif ataupun orang dengan industri bertujuan komersial yang membagikan kuasa kepada industri cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan, dengan imbalan berbentuk ujah, serta akad mudharabah ialah akad antara partisipan secara detail ataupun orang dengan industri dengan tujuan komersial yang membagikan kuasa kepada industri selaku mudharib buat mengelola investasi dana *tabarru'*, dengan imbalan berbentuk untuk hasil(nisbah) yang besarnya sudah disepakati tadinya. Pada dasarnya pemakaian akad yang digunakan dalam produk Assalam Family merupakan akad *tabarru'* ialah akad hibah dalam wujud pemberian dana dari satu partisipan kepada dana *tabarru'* buat tujuan tolong membantu diantara para partisipan. Jadi penulis merumuskan, akad yang digunakan dalam produk Assalam Family oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus telah cocok dengan prinsip syariah ialah tolong membantu (*ta'awun*), kerjasama, terpercaya, serta tidak memiliki faktor ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), serta riba. Hingga analisis akad yang digunakan dalam produk Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sudah cocok dengan teori yang terdapat di Tawazun: “*Journal of Sharia Economic Law*” oleh Junaidi Abdullah ialah akad yang ada dalam asuransi syariah:

1) Akad *Tabarru'*

Merupakan seluruh wujud akad yang dicoba dengan tujuan kebajikan serta tolong membantu, bukan semata buat tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* ada akad hibah yang tidak dapat berganti jadi akad tijarah. Dalam perihal ini, partisipan membagikan hibah yang hendak digunakan buat membantu partisipan lain yang terserang bencana, sebaliknya industri cuma berperan selaku pengelola dana hibah.

2) Akad *Tijarah*

Merupakan akad yang dicoba buat tujuan komersial. Umumnya industri asuransi syariah memakai konsep akad ini dalam wujud mudharabah.

Mudharabah ialah akad kerjasama antara 2 pihak, dimana pada asuransi syariah, partisipan selaku owner modal (*shahibul mal*) serta industri asuransi syariah selaku pengelola modal (*mudharib*). Kala industri asuransi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, hingga keuntungan tersebut dipecah kepada para partisipan serta industri cocok presentase yang disepakati di dini perjanjian. Tipe akad tijarah bisa diganti jadi akad tabarru' apabila pihak yang tertahan haknya, dengan rela membebaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Dalam akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, terdapat beberapa akad yang mengikuti pelaksanaannya. meliputi :

1) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Merupakan *Akad Tijarah* yang membagikan kuasa kepada industri selaku wakil partisipan buat mengelola dana tabarru' ataupun dana investasi partisipan, cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan dengan imbalan berbentuk ujarah (fee). Sehingga pengelolaan investasi dana tabarru' ataupun dana investasi partisipan dengan akad wakalah bil ujarah, industri selaku pengelola tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi namun cuma memperoleh gratis.

2) Akad *Mudharabah*

Merupakan Akad "*Tijarah*" yang membagikan kuasa kepada industri selaku mudharib buat mengelola investasi dana tabarru' ataupun dana investasi partisipan, cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan, dengan imbalan berbentuk untuk hasil (*nisbah*) yang besarnya sudah disepakati tadinya.³⁷

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mitta Muthia Wangsi, dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan

³⁷ Junaidi Abdullah, "Akad-akad di dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.1, Maret 2018, 18-22.

Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah” yang menyatakan PT. Prudential Life Assurance Cabang Sorong telah menerapkan akad *tabarru'* pada salah satu produknya yaitu produk syariah *PRUlink Syariah Assurance Account* yang bertujuan untuk kemaslahatan para peserta asuransi bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* dalam tinjauan ekonomi Islam telah sesuai dengan kaidah syariat Islam, dilihat dari upaya menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. selain itu, dalam praktiknya akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* sudah sesuai dengan “Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah”³⁸.

Selain itu sejalan dengan penelitian Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu” menjelaskan pertama, pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, peserta menghibahkan dananya kepada PT. AXA Mandiri dan dikumpulkan terpisah dengan sebutan *full of tabarru'*. Kedua, pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera adalah para pemegang polis mewakilkan kepada PT. AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta.³⁹

Akan tetapi dalam penelitian penulis, elemen akad dalam produk Assalam Family pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Kudus memanfaatkan jenis akad *tabarru'* menjadi interaksi celah sesama pemegang polis dimana peserta

³⁸Mitta Muthia Wangsi, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah*, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.15, No.2, (2020), 152.

³⁹ Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, *Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu*, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.VI, No.2, Juli (2019), 173.

menyerahkan hibah yang akan digunakan buat meringankan peserta lain yang tertimpa bencana kematian. Akibatnya, antar pemegang polis sama-sama memikul per risiko yang tersedia, maksudnya ada tatkala membiayai dan memperoleh santunan buat mengasih efek yang tersedia. Tidak berhajat buat memperoleh profit. Diantara sesama pemegang polis berasaskan *risk sharing*.

Dalam produk Assalam Family PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menerapkan dua prosedur, yaitu: Prosedur Permintaan Polis Asuransi Jiwa Syariah Assalam Family dan Prosedur Pengajuan Klaim Assalam Family.

Tumbuhnya minat masyarakat untuk membeli produk asuransi, di dukung oleh perusahaan asuransi yang mulai berlomba-lomba memproduksi berbagai produk asuransi jiwa, dengan pilihan biaya premi yang terjangkau, untuk menjangkau pasar ekonomi kelas menengah ke bawah agar menjadi bertanggung. Untuk itu, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus menawarkan suatu produk asuransi jiwa kepada masyarakat di kota Kudus, yaitu produk Assalam Family yang bisa memberikan perlindungan jiwa kepada anggota keluarga dengan kontribusi yang terjangkau. Jika masyarakat tertarik dengan produk Assalam Family yang telah ditawarkan wakalah, dapat mengajukan permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family. Polis asuransi merupakan dokumen tertulis yang diterbitkan perusahaan asuransi karena terjadinya penutupan produk yang ditawarkan.

Bersumber pada informasi yang periset peroleh dari hasil wawancara dengan informan dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, mereka menarangkan saat sebelum jadi partisipan asuransi ataupun pemegang polis di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus calon partisipan melaksanakan proses pengajuan permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family dengan penuhi ketentuan kepesertaan ialah:

- a. Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit atau perawatan lainnya.

- b. Usia calon pemegang polis saat masuk asuransi 17 tahun sampai dengan 60 tahun.
- c. Usia calon peserta saat masuk asuransi 2 bulan sampai dengan 60 tahun.
- d. Melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- e. Membayar Kontribusi.
- f. Calon peserta yang didaftarkan harus tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang berlaku.
- g. Melampirkan keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas (bila diperlukan).

Setelah syarat kepesertaan terpenuhi, calon peserta mengisi SPAJS (Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah) yang terdapat dalam brosur produk Assalam Family terlebih dahulu yang berisi, Nama Pemegang Polis, Nomor KTP, Alamat, Nomor Hp, Nama Pasangan, dan Nama Anak, Plan, atau disebut (Data Calon Pemegang Polis). Data tersebut tentunya betul-betul sesuai dengan keadaan fisik anggota keluarga yang diasuransikan, membayar kontribusi sebesar Rp.100,000 sebagai titipan premi pertama. Kemudian akan diproses oleh wakalah yang bersangkutan, wakalah membawa SPAJ kebagian administrasi produksi untuk diteliti kelengkapan berkasnya sesuai dengan bukti diri (Fc KTP, Fc KK, surat pernyataan kesehatan) pemegang polis. Bagian unit produksi mengentry data ke aplikasi BIL untuk mengecek ulang apakah sesuai dengan data SPAJ maka didapat kwitansi pembayaran titipan kontribusi sebagai pembayaran premi pertama yang harus ditanda tangani kepala cabang. Kemudian hasil output berupa rangkuman lembar bukti kas, kwitansi pembayaran titipan kontribusi pertama ditandatangani kasir, kepala unit administrasi dan keuangan, dan kepala cabang, kemudian dicopy satu rangkap untuk diarsipkan. Kemudian unit produksi bagian polis mencetak buku polis (proses pencetakan 2 hari) kemudian mendistribusikan buku polis dan kartu Assalam Family ke wakalah untuk diberikan kepada pemegang polis untuk ditandatangani.

Setelah di acc pemegang polis sudah terdaftar menjadi pemegang polis Assalam Family di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, dan

mendapatkan buku polis dan kartu asuransi jiwa Assalam Family-Silver Plan.

Maka analisis mengenai keikutsertaan asuransi jiwa atau permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family, telah sesuai dengan teori syarat sah perjanjian asuransi jiwa dari AJB Bumiputera 1912 yaitu “Surat permintaan telah ditandatangani dan diisi dengan lengkap, titipan premi pertama dibayarkan tunai, menyediakan fotocopy identitas diri seperti KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga, mengisi dan menandatangani daftar pertanyaan mengenai data diri, riwayat kesehatan pada formulir yang telah disediakan (surat pernyataan tambahan), sudah dilakukan *recheck* oleh pejabat yang berwenang (Supervisor atau Pemimpin Operasional atau Pimpinan Cabang/wilayah”).⁴⁰

Apabila terjadi musibah kematian yang menimpa peserta asuransi atau salah satu anggota keluarga yang diasuransikan selama masa asuransi berlangsung, bisa langsung datang ke Kantor Pemasaran dan Pelayanan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus atau menghubungi wakalah yang bersangkutan untuk mengajukan klaim meninggal dunia. Berdasarkan alur proses pengajuan klaim asuransi jiwa Assalam Family yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, peneliti dapat menyampaikan bahwa prosedur pengajuan klaim, diantaranya :

a. Pemberitahuan Klaim

Pada pemberitahuan klaim, peserta asuransi diharapkan melaporkan segera untuk menghindari keterlambatan pengajuan klaim dan menyebabkan klaim akan tertolak. Peserta asuransi dapat menghubungi wakalah yang bersangkutan lewat wa, telepon, atau email sebagai bentuk laporan pertama dengan format nama peserta, dan klaim yang ingin dilaporkan. Atau pemegang polis wajib mendatangi KPPAS PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk melakukan pengajuan secara

⁴⁰ AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, 87.

tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan dokumen yang disyaratkan.

Sesuai ketentuan perusahaan pelaporan klaim diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah kejadian musibah yang menimpa peserta, bilamana persyaratan dokumen klaim sudah lengkap dan benar dalam waktu yang ditentukan tersebut maka pengajuan klaim akan dibayar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, jadi semakin cepat peserta melaporkan klaimnya, maka semakin cepat proses klaimnya.

b. **Bukti Dokumen Klaim**

Semua peserta asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus wajib melengkapi dokumen yang menjadi syarat pengajuan, diupayakan waktu pengajuannya tidak lama sejak terjadinya musibah yang dialami peserta, agar klaim dapat segera diproses.

Dalam hal ini sesuai kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak dapat segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut. Setelah proses pemberitahuan atau pelaporan klaim peserta wajib menyerahkan bukti klaim kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adapun dokumen tersebut, yaitu :

- 1) Formulir Pengajuan Klaim (diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis atau ahli waris).
- 2) Kartu Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Assalam Family.
- 3) Fc KTP Peserta yang masih berlaku.
- 4) Fc KK yang masih berlaku.
- 5) Fc KTP wakil (penerima manfaat pertanggungungan yang ditunjuk) pemegang polis.
- 6) Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal dari kelurahan atau desa.
- 7) Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan.

- 8) Surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit.
 - 9) Kwitansi pembayaran premi terakhir.
- c. Proses Pengambilan Keputusan

Proses ini merupakan proses yang menentukan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk menerima atau menolak klaim karena pada proses ini dilakukan analisis, verifikasi, dan identifikasi klaim. Pada setiap analisis, verifikasi dan identifikasi klaim, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mungkin dapat menemukan fakta yang membuat fakta suatu klaim tersebut menjadi tidak berlaku, proses evaluasi klaim berakhir dan pihak asuransi menolak klaim tersebut. Apabila PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dalam melakukan analisis, verifikasi, dan identifikasi klaim tidak menemukan indikasi perbuatan yang dilarang, kemudian pihak asuransi akan menyetujui klaim tersebut dan mengikuti prosedur pembayaran klaim yang telah ditentukan.

- d. Penyelidikan Klaim

Setelah bukti dokumen diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, proses selanjutnya adalah penyelidikan klaim. Dalam penyelidikan klaim dilakukan pengecekan data, status polis, ketentuan polis dan lainnya. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus melakukan penyelidikan ke lapangan jika ada data yang dianggap tidak benar atau tidak relevan.

Adapun penyelidikan dilakukan diantaranya, tidak diungkapkan suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena fakta tersebut dianggap tidak diperlukan atau tidak penting, kesengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta yang material dengan maksud untuk menyembunyikannya, kesengajaan memberi gambaran yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang material, ketidaksengajaan memberi gambaran atau keterangan yang salah tentang fakta material.

e. Penyelesaian Klaim

Penyelesaian klaim adalah proses klaim yang terakhir. Pembayaran klaim dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus apabila dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh pihak asuransi. Sistem pembayaran klaim pada asuransi jiwa Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus adalah jenis pembayaran klaim murni dan pembayaran klaim *exgaratia*. Pada tahap ini peserta mendapatkan manfaat klaim atas perjanjian yang telah disepakati.

Sehingga analisis prosedur pengajuan klaim Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sesuai dengan teori dari Muhammad Syakir Sula dalam bukunya "*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*" menerangkan prosedur pengajuan klaim yaitu Pertama, pemberitahuan klaim. Segera setelah peristiwa yang kiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian. Tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada tertanggung. Kedua, bukti klaim kerugian. Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Tujuannya penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim. Ketiga, penyelidikan. Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Keempat, penyelesaian klaim. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari, sejak terjadi kesepakatan tersebut. Kelima, proses pengambilan keputusan klaim. Perusahaan asuransi menerima berbagai jenis klaim asuransi, tergantung pada jenis produk asuransi yang dijual, dalam proses pengambilan keputusan apakah suatu klaim sah dan dapat dibayarkan

atau tidak mencakup pemeriksaan fakta-fakta.⁴¹ Maka analisis prosedur pengajuan klaim pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, telah sesuai dengan teori diatas yaitu dengan pemberitahuan, bukti klaim kerugian, proses pengambilan keputusan, penyelidikan klaim, dan penyelesaian klaim”.

Hasil penelitian penulis mengenai prosedur permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family dan prosedur pengajuan klaim Assalam Family juga sesuai dengan teori M. Nur Rianto Al-Arif dalam bukunya yang berjudul “*Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*” bahwa sebagai suatu akad yang penting dalam operasional asuransi syariah, *tabarru'* harus memperhatikan rukun-rukun sebagai berikut :

- 1) *Wahib* (pemberi hibah/*tabarru'*)
Yakni pemilik barang atau harta yang akan di *tabarru'* kan kepada orang lain. Dalam asuransi syariah pihak yang bertindak sebagai pemberi hibah adalah nasabah pembayar premi.
- 2) *Al-mauhub Lahu* (penerima hibah/*tabarru'*)
Dalam asuransi syariah penerima hibah adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan santunan manfaat *takaful*.
- 3) *Al-mauhub* (barang/harta yang akan diberikan)
Yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Dalam asuransi syariah, *al-mauhub* adalah premi atau kontribusi yang dibayarkan.
- 4) *As-Sighat* (Ijab qabul)
Yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya perusahaan asuransi syariah menerbitkan polisnya.⁴²

⁴¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 262.

⁴² M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, 26.

Selain harus memenuhi ketentuan dalam rukun, *tabarru'* harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat *tabarru'* sebagai berikut :

- 1) Syarat *Wahib*
 Pemberi *tabarru'* disyaratkan memiliki kecakapan untuk bertabarru'. Tidak sah *tabarru'* dari anak kecil, orang yang tidak waras, dan sebagainya. Untuk non muslim boleh memberikan hibah/*tabarru'* kepada muslim, begitu pula sebaliknya.
- 2) Syarat penerima *tabarru'*
 Penerima *tabarru'* diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, muslim atau non muslim.
- 3) Syarat dalam *sighat*
 Disyaratkan dalam *sighat* adalah adanya ijab qabul, baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam asuransi syariah *sighat* ditandai dengan formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah dan polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
- 4) Syarat dalam *mauhub*
 - a) Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.
 - b) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah.
 - c) Sesuatu yang di *tabarru'*kan merupakan milik si pemberi hibah.
 - d) Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui.
 - e) Sesuatu yang dihibahkan harus bebas dari *gharar*.
 - f) Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang milik bersama yang belum dibagi sesuai peruntukannya.
 - g) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahterimakan.⁴³

⁴³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, 28.

2. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus

Pada pelaksanaan asuransi syariah tidak lepas dari akad yang ada, yaitu akad *tabarru'*. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dalam mekanisme operasionalnya, mengimplementasikan akad *tabarru'* yaitu dengan bentuk iuran *tabarru'* yang merupakan kontribusi dana *tabarru'* yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan, setelah dipotong *ujrah* untuk pengelolaan risiko yang dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara peserta asuransi.

Dalam prakteknya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan tetap menjadi milik peserta sebagai *shahibul mal*, sedangkan dana yang dihibahkan oleh peserta (dana *tabarru'*) akan menjadi dana yang dipergunakan untuk pengajuan klaim peserta asuransi yang terkena musibah.

Dari hasil penelitian penulis tentang mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus menjelaskan pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dilakukan dengan memisahkan kontribusi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta (sistem produk yang mengandung *saving*) dan rekening *tabarru'* (sistem produk *non saving*). Dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus produk Assalam Family ini dikategorikan ke dalam produk *non saving* artinya, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

Maka analisis implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus telah sesuai dengan teori yang

disampaikan oleh Muhammad Ajib, yang menyatakan pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening dana *tabarru'*.

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya dana tabungan peserta ini, akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.

2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada unsur tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Dana tersebut akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir (jika masih terdapat surplus dana).⁴⁴

Premi yang akan diterima PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus akan diinvestasikan dengan akad *mudharabah* dan hasil investasi tersebut tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan melainkan sebagian dialokasikan pada rekening *tabarru'*.

Pada dana investasi, setelah semua dana terkumpul baik dana tabungan dan dana *tabarru'* harus diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syariat Islam. Hasil investasi memegang peranan penting bagi perusahaan karena hal ini menyangkut pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan, dengan cara memilih instrumen investasi yang memiliki tingkat resiko tidak terlalu tinggi dan yang terpenting adalah sesuai dengan

⁴⁴ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, 69-70.

syariah Islam. Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sebagian besar berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian lainnya ke sektor lain, karena pada obligasi syariah mempunyai *margin fee* yang tetap dan jelas returnnya dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya serta untuk tingkat risiko pada obligasi syariah tidak terlalu tinggi.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau memperoleh *ujrah* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Nisbah atau bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus adalah 70:30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan bagian sebesar 30% dari hasil investasi yang diperoleh, dan peserta mendapatkan 70% dari hasil investasi dana *tabarru'* apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Sedangkan *ujrah* untuk pengelolaan risiko kepada perusahaan dalam produk Assalam Family 50% dari kontribusi.

Akad *mudharabah* yang digunakan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, merupakan sistem transaksi yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung *riba*.

Untuk dana *tabarru'* dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke cabang-cabang perusahaan yang dimiliki PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Ketika dana *tabarru'* habis, untuk menanggulangi ketidakcukupan, diambilkan dana dari *qardh*, yang diambilkan dari Bumiputera pusat yang direalisasikan kepada cabang-cabang yang kekurangan dana untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan peserta. Disini kita dapat lihat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah (*mudharib*).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah poin keempat” yaitu :

“1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. 4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*”.

Sistem input keuangan seluruh produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sama saja, yang membedakan dana yang masuk serta keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor cabang cuma perantara untuk partisipan asuransi dengan kantor pusat di Jakarta.

Pada produk Assalam Family, sumber pembiayaan klaim wafat dunia diperoleh dari dana *tabarru'*, ialah kumpulan dana tolong membantu dari segala partisipan, semenjak dini diakadkan oleh partisipan asuransi selaku dana hibah yang diperuntukkan kepada partisipan asuransi yang terserang bencana pada dikala kontrak asuransi masih berlangsung, kala terjalin klaim wafat dunia hingga pakar waris hendak memperoleh dana santunan berbentuk khasiat dini cocok perjanjian.

Buat dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, yang sudah dibayar oleh partisipan asuransi tidak boleh dimohon kembali, kalau dana *tabarru'* ialah dana tolong- menolong antar partisipan asuransi ataupun pemegang polis yang terserang bencana. Dana *tabarru'* bisa dimohon kembali apabila partisipan yang memohon terserang bencana kematian. Dalam pengembalian dana *tabarru'* juga partisipan wajib mengajukan klaim terlebih dulu, sehingga dapat memperoleh dana *tabarru'* tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dodi Hermawan, dkk. Dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengelolaan Dana

Tabarru' (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang” yang menyatakan “Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *rahn* akan ada dana *tabarru'* yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari jumlah pokok pembiayaan yang dilakukan saat transaksi akad pembiayaan oleh anggota, yang digunakan untuk saling membantu apabila ada resiko diantara anggota BMT. Dalam akad *tabarru'*, anggota memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong anggota BMT lainnya yang mengalami musibah atau kejadian diluar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya”.⁴⁵

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, dalam penelitiannya tentang “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja” menjelaskan “Pengelolaan dana *tabarru'* asuransi jiwa syariah PT. Bangun Askrida Unit Syariah Palembang dalam pembiayaan *murabahah* di bank Sumsel Babel menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian yaitu 42,5 % untuk *ujrah* pengelola dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'*. Namun apabila dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* terdapat *defisit underwriting*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*)”.⁴⁶

Dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amalia Fadilah dan Makhrus dalam penelitiannya tentang “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional” Penulis menjelaskan dalam kesimpulan “Setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga

⁴⁵ Dodi Hermawan, dkk, “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang”, Jurnal EKSISBANK, Vol.4 No.1, Juni (2020), 47.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”, Jurnal: Medina-TE Vol.16, No.1, Juni (2017), 26.

Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya. Serta secara umum pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah”.⁴⁷

Pelaksanaan asuransi dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam prakteknya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang premi peserta yang terkumpul dibagi antara dana tabungan (investasi) dan dana *tabarru'*.

⁴⁷ Amalia Fadilah dan Makhrus, “*Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, April (2019), 99-100.